

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK MENDUKUNG KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA YANG PROFESIONAL*

Laurensius Arliman S

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
Jalan Gang Mesjid Baiturahman Nomor 40, Lubuk Lintah, Padang
email: laurensiusarliman@gmail.com

Abstract

State civil service (ASN) resource management is an important part of state governance that aims to assist and support all human resources of state civil apparatus to realize their full potential as civil servants and citizens. One is the openness of public information described in the UU ASN and the Law on Public Information Disclosure (UU KIP). The implications of the application of the KIP Law to the public or the public are the opening of access for the public to obtain information related to the public interest. First, Information that must be provided and announced and Required Information Announced necessarily (easy to reach and easy to understand). Establishing characterized and proportional ASNs are various ways, namely: 1) State Civil Service Committee (KASN); 2) Utilizing information communication technology (ICT), which provides public information disclosure data to the public through the website; 3) Implementation of UU KIP; 4) need to be socialized both to public bodies and communities; 5) Public bodies are given space to establish, build, and develop institutional PPIDs in accordance with the characteristics of institutions of their respective public bodies; 6) The government should be able to optimize socialization and encourage public participation to be able to carry out information disclosure, as mandated by UU KIP. With these means are expected to realize the character of ASN and proportional that also amandat of UU KIP.

Keywords: *Openness; Public Information; ASN; Character; Proportional*

Abstrak

Manajemen sumber daya aparatur sipil negara (ASN) merupakan salah satu bagian penting dari pengelolaan pemerintahan negara yang bertujuan untuk membantu dan mendukung seluruh sumber daya manusia aparatur sipil negara untuk merealisasikan seluruh potensi mereka sebagai pegawai pemerintah dan sebagai warga negara. Salah satunya adalah keterbukaan informasi publik yang dijelaskan di dalam UU ASN dan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Implikasi penerapan UU KIP terhadap masyarakat atau publik adalah terbukanya akses bagi publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pertama, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan Informasi yang Wajib Diumumkan Serta-Merta (mudah dijangkau dan mudah dipahami). Membentuk ASN yang berkarakter dan proporsional terdapat berbagai cara, yaitu: 1) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); 2) Memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK), yang menyediakan data-data keterbukaan informasi publik kepada masyarakat melalui website; 3) Pelaksanaan UU KIP; 4) perlu terus disosialisasikan baik kepada Badan Publik maupun masyarakat; 5) Badan publik diberikan ruang untuk membentuk, membangun, dan mengembangkan kelembagaan PPID sesuai dengan karakteristik lembaga masing-masing badan publik; 6) Pemerintah harus dapat mengoptimalkan sosialisasi dan mendorong peran serta masyarakat untuk dapat menjalankan keterbukaan informasi, sebagai amanat UU KIP. Dengan cara-cara tersebut diharapkan akan mewujudkan ASN yang berkarakter dan proporsional yang juga amandat dari UU KIP.

Kata kunci: *Keterbukaan; Informasi Publik; ASN; Berkarakter; Proporsional*

* Naskah diterima: 08 November 2017, direvisi: 26 Februari 2018, disetujui untuk terbit: 22 Maret 2018

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum dan negara yang berlandaskan pada demokrasi, hal dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), atas hal tersebut mengisyaratkan wajib bertanggungjawab di dalam terselenggaranya sebuah negara ataupun sebuah pemerintahan kepada rakyat Indonesia. Bentuk ini bisa dilihat dari keterbukaan pemerintahan kepada publik di dalam melaksanakan keterbukaan informasi, terutama keterbukaan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan negara.

Konstitusi kita berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945 mengisyaratkan bahwa setiap orang di dalam negara Republik Indonesia berhak untuk melaksanakan komunikasi dan berhak untuk menerima atau memperoleh informasi, terutama dalam mengembangkan dirinya serta lingkungan sosial di sekitarnya, dan berhak untuk mencari, berhak untuk memperoleh, berhak untuk memiliki, berhak untuk menyimpan, berhak untuk mengolah dan berhak untuk menyampaikan informasi publik, terutama dalam kinerja pemerintah untuk melaksanakan terselenggaranya sebuah negara ataupun pemerintahannya, serta membuat semua masyarakat harus berpartisipasi aktif meskipun pasif untuk mengontrol kebijakan-kebijakan yang

diambil pemerintah yang berkuasa.¹ Sehingga penyelenggaraan pemerintahan bisa dipertanggungjawabkan terhadap rakyat.

Atas hal tersebut manajemen SDM ASN merupakan kunci penting penyelenggaraan dari sebuah pemerintahan, yang tujuannya adalah memberikan bantuan dan dukungan bagi SDM ASN di dalam merealisasikan potensi SDM ASN dan juga sebagai seorang warga negara dan rakyat di Indonesia. Paradigma tersebut harus merubah pengelolaan SDM, terutama terhadap perspektif dari sejarah manajemen kepegawaian, karena memberikan tekanan terhadap hak serta kewajiban seorang pegawai untuk memberikan pandangan baru, sehingga bisa memberikan tekanan terhadap pembangunan SDM secara strategis, sehingga bisa menyediakan SDM ASN unggulan yang sesuai dengan dinamika yang ada. Perubahan hal tersebut harus melakukan pengembangan atas SDM ASN agar selalu tampil dan mendapatkan kualifikasi serta kompetensi yang sangat diperlukan terhadap pelaksanaan terhadap tugas dan fungsi sebuah pemerintahan, serta melaksanakan pembangunan yang serasi dengan berbagai banyak tantangan yang ada di dalam masyarakat Indonesia.²

¹ Endang Retnowat, 2012, Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen), *Jurnal Perspektif*, Vol. 17, No. 1, Hlm. 55

² Dewan Perwakilan Rakyat, 2014, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Hlm. 1

Pasal 3 UU KIP,³ misalnya mencantumkan hal berikut: (1) adanya jaminan hak warga negara di dalam mengetahui rancangan di dalam membuat sebuah kebijakan publik, kebijakan dari program, serta bagaimana mengambil sebuah putusan publik dan alasannya; (2) meningkatkan pendapat publik terhadap kebijakan public terhadap pengurusan Badan Publik; (3) membuat masyarakat berperan aktif untuk mengambil kebijakan publik serta melaksanakan pengelolaan badan publik; (4) penyelenggaraan negara yang baik adalah keinginan untuk memberikan transparansi, keefektifan dan keefisienan, serta pertanggungjawaban yang akun tabel; (5) agar bisa mengetahui kebijakan yang berpengaruh terhadap hajat kehidupan masyarakat; (6) ilmu pengetahuan harus dikembangkan untuk memberikan kecerdasan hidup berbangsa; dan (7) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akun tabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (8) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (9) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau (10) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.⁴ Regulasi tersebut menekankan pentingnya

akses dan partisipasi masyarakat agar terwujud transparansi publik, terutama mencakup sumber-sumber informasi publik melalui proses partisipasi aktif dengan derajat kesadaran politik yang tinggi. Melalui jaminan akses dan partisipasi masyarakat itulah dimungkinkan kebijakan banyak dipengaruhi oleh nalar publik sehingga memiliki legitimasi kuat sebagaimana diisyaratkan skema demokratisasi pengambilan keputusan publik.

Pasca UU KIP diberlakukan, beberapa Badan Publik sedikit demi sedikit telah melakukan perubahan dalam hal pemberian informasi ke publik. Dari pengalaman para pelaksana kehumasan pemerintah, terlihat bahwa sejak diberlakukannya UU KIP, telah banyak masyarakat yang mengetahui dan memanfaatkannya, baik perseorangan maupun bersama-sama dalam suatu kelembagaan, untuk mendapatkan informasi publik tentang kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik. Hal ini memang dijamin serta ditegaskan dalam Pasal 4 UU KIP yang menyatakan, bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Informasi dimohon secara tertulis maupun langsung. Keterbukaan informasi yang berkembang dan kebutuhan informasi publik yang meluas akan mendorong semakin banyak lagi masyarakat yang memanfaatkan haknya untuk meminta informasi publik yang ingin diketahuinya. Tentu saja hal ini tidak bisa dianggap remeh oleh Badan Publik, karena sesuai ketentuan,

³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disebut UU KIP.

⁴ Pratikno, et-al, 2012, *Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Dalam Pemerintahan Lokal Pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008*, Jakarta, Yayasan Tifa, Hlm. 2

permohonan masyarakat wajib dilayani bahkan dalam waktu yang sudah ditetapkan yaitu 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan (Pasal 22 ayat 7), meskipun dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja (Pasal 22 ayat 8). Mengingat hal tersebut maka sebuah informasi perlu dikemas dan dikelola sedemikian rupa agar masyarakat mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan. Ketika sebuah informasi dikemas dengan baik, maka akan dapat mendukung berkembangnya partisipasi publik dan hubungan yang ideal antara masyarakat dengan pemerintah.⁵

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal ini dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka merupakan upaya strategis mencegah praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), dan terciptanya ke pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sesuai diterapkannya UU KIP, setiap lembaga pelayanan publik harus memberikan informasi dengan pengecualian hal-hal yang menyangkut keamanan Negara, hak pribadi, dan hal-hal yang diatur oleh undang-undang. Kebebasan informasi yang merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) tidak akan efektif apabila masyarakat tidak diberi akses informasi yang lebih luas

karena sesungguhnya keterbukaan informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi. Kebebasan informasi adalah perangkat masyarakat untuk mengontrol setiap langkah penyelenggaraan Negara. Dalam sebuah sistem demokrasi yang menyatakan kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat sebagai kekuasaan, selanjutnya rakyat juga memiliki hak mengkritisi dan mengontrol setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

Implementasi UU KIP tersebut sejak ditetapkan pada tahun 2008 lalu tentu perlu dipelajari dan dikaji, apakah berhasil mendorong inisiatif dan inovasi dalam mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik ataukah belum. Paling tidak kita akan menemukan derajat keberhasilan, keterbatasan, peta masalah yang terjadi serta berbagai dinamika penyelenggaraan keterbukaan informasi untuk keperluan pembenahan ke depan. Terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai masalah sumber daya manusia sebagai penunjang terhadap keterbukaan informasi di pemerintahan, masalah yang terjadi adalah masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mengakses informasi dari pemerintah. Meskipun saat ini sebagian masyarakat sudah sadar akan dampak pemberlakuan Undang-Undang itu dapat membuka akses dalam mendapatkan informasi serta sebagai sarana mengawasi kebijakan publik, namun dalam pelaksanaannya belum banyak yang memanfaatkan secara optimal. Atas hal tersebut penulis melalui tulisan ini ingin melihat bagaimana

⁵ C. Suprpti Dwi Takariani, 2014, Pengelolaan Informasi Oleh Badan Publik Pemerintah Paska Reformasi Birokrasi. *Jurnal Observasi*, Vol. 12, No. 1, Hlm. 29

keterbukaan informasi publik untuk mendukung kinerja ASN yang berkarakter dan proporsional, sehingga mewujudkan keterbukaan informasi yang lebih baik lagi.

Adapun rumusan masalah yang penulis ingin gali di dalam tulisan ini adalah: 1) bagaimana dampak UU KIP terhadap keterbukaan informasi di Indonesia ? 2) bagaimana membentuk kinerja ASN pasca berlakunya UU KIP ? Terkait hal tersebut tujuan dari penulisan ini sepadan dengan rumusan masalah yang penulis sampaikan, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis dampak UU KIP terhadap keterbukaan informasi di Indonesia, serta ingin mengetahui dan menganalisis kinerja ASN yang berkarakter dan proporsional pasca berlakunya UU KIP.

METODE PENELITIAN

Penelitian karya ilmiah ini, berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum,⁶ penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum keterbukaan informasi publik oleh ASN, pasca diberlakukannya undang-undang keterbukaan informasi publik. Johnny Ibrahim menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti

sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Undang-Undang KIP Terhadap Keterbukaan Informasi Di Indonesia

Hubungan antara pemerintah dan warganegaranya, berimplikasi pada penerapan UU KIP tersebut melekat pada dua pihak, yaitu penyelenggara pemerintahan dan masyarakat atau publik. Pada pihak penyelenggara pemerintahan, ada beberapa implikasi penerapan UU KIP, seperti kesiapan lembaga pemerintah untuk mengklasifikasikan informasi publik menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib disediakan. Implikasi lain bagi pemerintah pada saat UU KIP diterapkan nampaknya adalah semua urusan tata ke pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan anggaran pemerintah, maupun pembangunan harus diketahui oleh publik, termasuk juga isi keputusan dan alasan pengambilan keputusan kebijakan publik serta informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan publik tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Sehingga ada konsekuensi bahwa aparatur pemerintahan atau badan publik harus bersedia secara terbuka dan

⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, Hlm. 52

⁷ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, Hlm. 299

jujur memberikan informasi yang dibutuhkan publik, hal seperti ini bagi sebagian atau mungkin seluruhnya dari aparat pemerintah atau badan publik merupakan hal yang belum atau tidak terbiasa untuk dilakukan.⁸ Tetapi implikasi ini beserta konsekuensinya tetap harus dihadapi sejalan dengan penerapan UU KIP.

Dampak UU KIP kepada masyarakat semakin terbukanya akses bagi publik mendapatkan informasi yang bersinggungan dengan kepentingan publik, semakin terbuka akses bagi publik untuk berpartisipasi dan berproses dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk akses untuk pengambilan keputusan untuk kepentingan publik beserta alasannya. Tingkat penilaian ataupun pengaduan masyarakat terhadap kualitas layanan publik juga semakin meningkat akibat UU KIP. Implikasi lain adalah peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak terhadap pelayanan publik yang disediakan lembaga pemerintah.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu amanat dari UU KIP, yang menyatakan keterbukaan informasi publik adalah sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara guna menjalankan pemerintahan yang baik. Jumlah 64 Pasal di dalam UU KIP, memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik membuka akses terhadap

setiap pemohon informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. UU KIP juga dibantu oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjelaskan prinsip dari pemerintahan yang baik, karena itu mencerminkan efektivitas dari fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi serta HAM.⁹

Perkembangan keterbukaan informasi telah bergerak dari sekedar keberadaan jaminan hukum ke arah implementasi yang nyata. Berbagai hasil studi dan penelitian menunjukkan, bahwa implemetasinya belum terpenuhi sesuai dengan tujuan terbentuknya UU KIP.¹⁰ Hak atas informasi secara tegas diatur Pasal 4 UU KIP, yang menyebutkan: (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; (2) Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau; d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

⁸ Nunuk Febrianginsih, 2012, Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Rechrinding*, Vol. 1, No. 1, Hlm. 146

⁹ Ridwan Mansyur, 2015, Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, Hlm. 87

¹⁰ Fauzi Syam, 2015, Hak Atas Informasi Dan Legal Standing Para Pihak Dalam Sengketa Informasi Di Komisi Informasi, *Jurnal Inovatif*, Vol. 8, No. 1, Hlm. 43

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Ada beberapa pokok pikiran terkait dengan rumusan Pasal 4 tersebut di atas. Pertama, jaminan hak atas informasi yang diatur dalam UU KIP demikian luas. Lingkup hak atas informasi bukan hanya berbentuk dokumen saja, melainkan juga tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan badan publik agar masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Lebih lanjut, UU KIP juga memberikan mandat agar badan publik secara proaktif memberikan akses kepada publik tanpa adanya permintaan terlebih dahulu, khususnya untuk informasi-informasi tertentu. Kedua, hak memperoleh informasi harus dipandang melekat dengan hak untuk mengajukan keberatan/gugatan melalui lembaga penyelesaian sengketa yang ditunjuk (atasan, Komisi Informasi, maupun pengadilan) apabila dalam memperoleh informasi mendapat hambatan atau kegagalan. Hak mengajukan keberatan/gugatan ini merupakan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*). Pasal ini merupakan dasar untuk mengajukan banding administrasi dan hak

gugat (*legal standing*) bagi masyarakat ke pengadilan.¹¹

Pasal 1 angka 1 UU KIP mendefinisikan informasi sebagai berikut: Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Kemudian Pasal 1 angka 2 UU KIP mendefinisikan informasi publik sebagai berikut: Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dari definisi ini dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Informasi yang wajib disediakan, diberikan, dan diumumkan kepada masyarakat adalah seluruh informasi yang dibuat atau yang dikuasai oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara. Yang dimaksud dengan informasi terkait

¹¹ Henri Subagiyo, 2012, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta, Komisi Informasi Republik Indonesia, Hlm. 99

penyelenggara negara adalah informasi terkait dengan organ dalam arti statis misalnya keberadaan, pengurus, maksud dan tujuan, dsb. Sementara informasi yang terkait dengan penyelenggaraan negara adalah informasi publik yang merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi badan publik, misalnya laporan kegiatan dan kinerja badan publik, laporan keuangan, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dan sebagainya. Mencakup pula informasi yang disediakan oleh individu dan Badan Privat untuk Badan Publik, dengan tetap tunduk pada rezim pengecualian (yang di antaranya melindungi privasi); 2) Informasi publik yang wajib disediakan, diberikan, dan diumumkan adalah informasi sebelum dan sesudah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari frasa-frasa “dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima” dalam definisi “Informasi Publik” dalam Pasal 1 angka 2 UU KIP; 3) Informasi yang belum final juga termasuk dalam lingkup informasi publik, selama informasi tersebut telah berada dalam sirkulasi antar badan publik; 4) Termasuk pula sebagai informasi publik adalah seluruh informasi yang terkait dengan kepentingan publik. Jadi sepanjang adanya kepentingan publik dapat ditunjukkan hubungannya dengan informasi tersebut, maka ia dapat dikategorikan sebagai informasi publik. (Pasal 9 ayat (2) huruf a UU KIP).¹²

¹² Khairunnisa Kamaliah, 2015, Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Jenis-jenis informasi dalam dalam UU KIP, adalah: a) Informasi yang wajib disediakan secara berkala; b) Informasi yang wajib disediakan setiap saat; c) Informasi yang wajib disediakan secara serta merta; d) Informasi yang dikecualikan.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 9 menyatakan: (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala; (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a, informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c, informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d, informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (3) Kewajiban untuk memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali; (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami; (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait; (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3. No. 2, Hlm. 1116

(2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Sedangkan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta dinyatakan dalam Pasal 10, bahwa: (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Sedangkan informasi yang wajib tersedia setiap saat, dinyatakan dalam Pasal 11, yaitu: (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang di kecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Pasal 17 UU KIP menyatakan mengenai informasi yang dikecualikan, yaitu: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum; b) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; f) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan

kepentingan hubungan luar negeri; g) Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi; i) memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

UU KIP memilah informasi publik dalam dua kategori: Pertama, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, terdiri atas: 1) Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (minimal 1 x 6 bulan); 2) Informasi yang Wajib Diumumkan Serta-Merta (mudah dijangkau dan mudah dipahami; dan 3) Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.¹³

Kedua, Informasi yang dikecualikan pada hakikatnya adalah informasi publik, sehingga pengecualiannya tidak boleh bersifat permanen. Ukuran untuk menjadikan suatu informasi publik dikecualikan atau bersifat rahasia adalah: (1) Undang-undang; (2) keputusan; dan (3) kepentingan umum. Ketiga parameter itu harus melalui uji konsekuensi: yakni pengujian oleh Badan Publik apakah

membuka informasi itu tidak akan melindungi kepentingan yang lebih besar atau tidak, atau sebaliknya. Informasi yang dikecualikan meliputi informasi publik yang jika dibuka dan diberikan kepada pemohon:¹⁴ 1) Dapat menghambat proses penegakan hukum; 2) Mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 4) Mengungkap kekayaan alam Indonesia; 5) Merugikan ketahanan ekonomi nasional; 6) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri. Berupa informasi spesifik; 7) Mengungkap isi akta autentik yang bersifat pribadi, kemauan terakhir, atau wasiat; Mengungkap rahasia pribadi; 8) Memo dan surat-surat antar-badan publik dan intra-badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan 9) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

2. Membentuk Kinerja ASN Pasca Berlakuknya UU KIP

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas partisipasi

¹³ Laurensius ArlimanS, 2017, Fungsi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Vol. 2, No. 1, hlm. 84

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 23-29

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. ASN sebagai bagian dari pemerintahan maka wajib untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik bagi masyarakat dan negara.

Thomas R. Dye (1978: 3) mengemukakan bahwa *Public policy is whatever government choose to do or not to do* (kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Meskipun memberikan pengertian kebijakan publik hanya memandang dari satu sudut saja (yakni pemerintah), namun apa yang diungkap oleh Thomas Dye telah memberikan nuansa terhadap pengertian kebijakan publik. Kebijakan bukan hanya keinginan pemerintah, akan tetapi masyarakat pun juga memiliki tuntutan-tuntutan (keinginan), sebab pada prinsipnya kebijakan publik itu mencakup apa yang dilakukan, mengapa mereka melakukannya, dan bagaimana akibatnya.¹⁵

Menurut Edwards III (1980) terdapat empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, keempat faktor ini berfungsi secara berkesinambungan dan terkait satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, sehingga pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut

sekaligus. Empat faktor tersebut antara lain:¹⁶ a. Komunikasi; b. Sumber daya; c. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program; dan d. Struktur birokrasi didasarkan pada *standard operating procedures* (SOP) yang mengatur tata aliran kerja.

Keterbukaan ini juga secara tegas-tegas dinyatakan di dalam UU ASN di dalam BAB II, mengenai Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik Dan Kode Perilaku, di dalam Pasal 2 huruf (i) menyatakan penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas keterbukaan. Sedangkan di dalam Penjelasan UU ASN dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik.

Ada berbagai cara di dalam membentuk ASN yang berkarakter dan proporsional terdapat yaitu:

1. Jika dilihat dalam rancangan Undang-Undang ASN yang menyatakan untuk membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dimana KASN terdiri dari 3-5 anggota adalah lembaga Negara yang bertugas merumuskan regulasi tentang profesi ASN dan mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut oleh instansi Pemerintah, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Selain itu, KASN

¹⁵ Adinda Permatasari Rahadian, 2010, *Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Pada Kementerian Pertanian*. Jakarta, Biro Umum dan Humas Kementerian Pertanian, Hlm. 7

¹⁶ Asri Pancari dan Kusnar Budi, 2014, *Analisis Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta*, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 12

berfungsi menetapkan peraturan mengenai profesi ASN dan mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut oleh Instansi dan Perwakilan. KASN berkedudukan di ibukota negara dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan:¹⁷ 1) profesionalitas; 2) keadilan; 3) non-diskriminasi; 4) tidak memihak; 5) keterbukaan; 6) akuntabilitas; dan 7) kerahasiaan. Mengingat salah satu kualitas pelayanan publik adalah keterbukaan informasi, maka KASN akan mengawasi bagaimana kinerja ASN dalam menyediakan informasi kepada publik.

2. Memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK), yang menyediakan data-data keterbukaan informasi publik kepada masyarakat melalui website, sehingga masyarakat bisa mengakses melalui media internet. Lebih lanjut C. Suprapti¹⁸ menyatakan untuk mewujudkan *good governance* sudah saatnya pemerintah dalam hal ini Badan Publik pemerintah memanfaatkan perkembangan TIK dengan membangun sebuah sistem informasi yang berbasis TIK. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia di bidang TIK, pemerintah hendaknya mulai memikirkan untuk merekrut sumber daya manusia di bidang TIK, agar kendala-kendala dalam mengelola informasi berbasis TIK bisa teratasi. Perkembangan TIK

yang begitu pesat dewasa ini, telah melahirkan sebuah media baru. Media tersebut menjadi tempat bagi Badan Publik pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik atau masyarakat, khususnya pelayanan informasi. Pengelolaan informasi berbasis TIK menjadi salah satu upaya bagi Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada publik atau masyarakat, karena hal tersebut akan memudahkan publik atau masyarakat mengakses informasi secara cepat dan murah, namun dalam kenyataannya belum semua Badan Publik mengelola informasi berbasis TIK, karena terkendala beberapa hal terutama keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang TIK;

3. Pelaksanaan UU KIP, perlu terus disosialisasikan baik kepada Badan Publik maupun masyarakat selaku pemohon informasi. Badan Publik wajib menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik, dengan memberikan informasi publik secara cepat, sederhana dan biaya murah. Salah satu indikator pelayanan informasi publik yang cepat, sederhana dan biaya murah itu adalah dengan membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Melalui PPID inilah akses informasi diharapkan bisa disampaikan kepada pemohon, sehingga transparansi dan pelayanan informasi yang cepat bisa terlaksana.¹⁹ Dengan cara

¹⁷ Sekretaris Jenderal DPR RI, 2013, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara, Jakarta, Sekretaris Jenderal DPR RI, Hlm. 48

¹⁸ C. Suprapti Dwi Takariani, *Op.cit.*, Hlm. 38

¹⁹ I Gede Agus Astapa, 2015, Keterbukaan Informasi Mencegah Budaya KKN, *Jurnal*

mensosialisasikan diri sehingga bisa mengingatkan bahwa harus ada keterbukaan dalam mendukung kinerja ASN yang berkarakter dan proporsional;

4. Badan publik diberikan ruang untuk membentuk, membangun, dan mengembangkan kelembagaan PPID sesuai dengan karakteristik lembaga masing-masing badan publik. Berdasarkan pemikiran tersebut, terdapat dua pilihan bagi badan publik di tingkat daerah, yaitu: a) membentuk organisasi baru sebagai PPID; atau b) melekatkan fungsi PPID dalam struktur organisasi yang telah ada yang relevan dengan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi.²⁰ Tugas dan wewenang "Atasan PPID" menurut UU KIP hanya memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi dalam bentuk keputusan tertulis. Putusan "Atasan PPID" dapat: Merima seluruh atau sebagian keberatan yang diajukan Pemohon Informasi. Jika ini terjadi, maka dalam Putusan Atasan PPID berisi perintah kepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh Informasi tersebut. Menolak keberatan yang diajukan Pemohon Informasi.²¹ Jika ini terjadi, maka dalam Putusan Atasan PPID dapat menguatkan Putusan PPID yang telah

menolak permohonan atau menambah alasan-alasan baru penolakan permohonan;

5. Pemerintah harus dapat mengoptimalkan sosialisasi dan mendorong peran serta masyarakat untuk dapat menjalankan keterbukaan informasi, sebagai amanat UU KIP,²² sehingga permohonan informasi publik yang diajukan benar-benar didasarkan pada adanya kepentingan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan.

SIMPULAN

Implikasi penerapan UU KIP terhadap masyarakat atau publik adalah terbukanya akses bagi publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, terbukanya akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk di dalamnya akses untuk pengambilan keputusan dan mengetahui alasan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. UU KIP memilah informasi publik dalam dua kategori: Pertama, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, terdiri atas: 1) Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (minimal 1 x 6 bulan) dan 2) Informasi yang Wajib Diumumkan Serta-Merta (mudah dijangkau dan mudah dipahami). Kemudian implikasi yang dipandang sangat penting adalah dengan adanya penerapan UU KIP ini daya kritis masyarakat atau publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan terutama

Komunikasi FIKOM Universitas Dwijendra, Vol. 5, No. 2, Hlm. 15

²⁰ Dessy Eko Prayitno, *et-al*, 2013, *Melaksanakan Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta, International Center for Environmental Law, Hlm. 20

²¹ Fauzi Syam, *Op.Cit*, Hlm. 53

²² Asri Pancari, *Op.cit*, Hlm. 14

pelayanan publik semakin meningkat dan diperkirakan tingkat penilaian atau pengaduan masyarakat atau publik terhadap kualitas layanan publik juga semakin meningkat.

Membentuk ASN yang berkarakter dan proporsional terdapat yaitu ada berbagai cara yaitu: 1) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); 2) Memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK), yang menyediakan data-data keterbukaan informasi publik kepada masyarakat melalui website; 3) Pelaksanaan UU KIP; 4) perlu terus disosialisasikan baik kepada Badan Publik maupun masyarakat; 5) Badan publik diberikan ruang untuk membentuk, membangun, dan mengembangkan kelembagaan PPID sesuai dengan karakteristik lembaga masing-masing badan publik; 6) Pemerintah harus dapat mengoptimalkan sosialisasi dan mendorong peran serta masyarakat untuk dapat menjalankan keterbukaan informasi, sebagai amanat UU KIP. Dengan cara-cara tersebut diharapkan akan mewujudkan ASN yang berkarakter dan proporsional yang juga mandat dari UU KIP.

Adapun edaran yang ingin disampaikan dipenuhi untuk mendukung keterbukaan informasi publik bagi ASN adalah sebagai berikut: 1) ASN diharapkan dapat bekerja dengan lebih baik terutama dalam menyediakan informasi bagi masyarakat, karena melalui keterbukaan informasi, maka masyarakat akan bisa menyampaikan hal-hal yang penting jika terjadi kesalahan di dalam kinerja atau rancangan yang telah

dan akan dikerjakan oleh Badan Publik, sehingga mewujudkan kepentingan yang terbaik bagi publik; 2) UU KIP juga sebagai auto kritik bagi pemerintah, dimana pemerintah perlu memperhatikan dan meninjau kembali, jika ada celah atau kelemahan di dalam UU KIP yang dapat di salah gunakan oleh banyak pihak, untuk kepentingannya sendiri. Dengan kelemahan ini, pada akhirnya akan membuat Badan Publik ataupun masyarakat tidak percaya terhadap kekuatan hukum UU KIP serta dampak yang lebih buruk adalah meninggalkan pelaksanaan UU KIP karena hanya dapat menghasilkan praktik-praktik negatif; dan 3) Harus ada kerja sama yang baik antara PPID, ASN dan Masyarakat dalam melaksanakan UU KIP, sehingga ASN dapat bekerja secara terbuka agar mewujudkan ASN yang berkarakter dan proporsional, sebagai modal untuk mewujudkan negara Indonesia yang terbuka dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adinda Permatasari Rahadian, 2010, *Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Pada Kementerian Pertanian*. Jakarta, Biro Umum dan Humas Kementerian Pertanian.
- Dewan Perwakilan Rakyat, 2014, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.
- Dessy Eko Prayitno, *et-al*, 2013, *Melaksanakan Undang-Undang*

- Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, International Center for Environmental Law, Jakarta.
- Henri Subagiyo, 2012, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Komisi Informasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing Malang.
- Pratikno, et-al, 2012, *Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Dalam Pemerintahan Lokal Pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008*, Yayasan Tifa, Jakarta.
- Sekretaris Jenderal DPR RI, 2013, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara*, Sekretaris Jenderal DPR RI, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jurnal**
- Asri Pancari dan Kusnar Budi, 2014, *Analisis Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta*, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 2, No. 1.
- C. Suprpti Dwi Takariani, 2014, *Pengelolaan Informasi Oleh Badan Publik Pemerintah Paska Reformasi Birokrasi*. *Jurnal Observasi*, Vol. 12, No. 1.
- Endang Retnowat, 2012, *Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)*, *Jurnal Perspektif*, Vol. 17, No. 1.
- Fauzi Syam, 2015, *Hak Atas Informasi Dan Legal Standing Para Pihak Dalam Sengketa Informasi Di Komisi Informasi*, *Jurnal Inovatif*, Vol. 8, No. 1.
- I Gede Agus Astapa, 2015, *Keterbukaan Informasi Mencegah Budaya KKN*, *Jurnal Komunikasi FIKOM Universitas Dwijendra*, Vol. 5, No. 2.
- Khairunnisa Kamaliah, 2015, *Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3. No. 2.
- Laurensius ArlimanS, 2017, *Fungsi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang*, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Vol. 2, No. 1.
- Nunuk Febrianginsih, 2012, *Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik*. *Jurnal Rechtvinding*, Vol. 1, No. 1.
- Ridwan Mansyur, 2015, *Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan Kepastian Hukum*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1.